

PERBEDAAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN WAARMERKING, LEGALISASI, DAN AKTA NOTARIIL

Oleh:
Shirley Zerlinda Anggraeni
Marwanto

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The paper is entitled the difference Notary responsibility in making waarmedking, legalization and notarized deed. The background of this paper is the emergence of the need to validate a document hence there is waarmedking, legalization, and the notary deed, where the responsibility of Notary in the making of each of these documents varied. The purpose of this paper is to analyze the differences liable to Notary in making waarmedking, legalization and notarized deed. This paper used empirical juridical approach that is based on the rule of law in assessing the existing problems and associated with its implementation in society. The conclusion of this paper is that Notary have different responsibilities where in waarmedking the Notary only registers the document, in legalization the Notary confirmed that the documents were signed before him, and in a notarized deed there is the full responsibility of the Notary.

Keywords: waarmedking, legalization, notarized deed, the responsibility of the Notary.

ABSTRAK

Makalah ini berjudul perbedaan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan *waarmedking*, legalisasi, dan akta notariil. Latar belakang penulisan ini adalah munculnya keperluan untuk mengesahkan suatu dokument sehingga adanya *waarmedking*, legalisasi, dan sampai pada akta notariil, dimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan masing-masing dokumen tersebut berbeda-beda. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis perbedaan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan *waarmedking*, legalisasi, dan akta notariil. Dalam penulisan ini digunakan penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah Notaris mempunyai tanggung jawab yang berbeda dimana pada *waarmedking* Notaris hanya mendaftarkan dokumen, pada legalisasi Notaris membenarkan adanya dokumen yang ditandatangani dihadapannya, dan pada akta notariil ada tanggung jawab penuh dari Notaris.

Kata Kunci: *waarmedking*, legalisasi, akta otentik/notariil, tanggung jawab Notaris.

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman tuntutan terhadap dokumen untuk suatu urusan administrasi menjadi bertambah. Terkadang ada dokumen yang perlu di sah kan sebelum dapat digunakan secara resmi. Munculnya keperluan untuk mengesahkan suatu dokument menjadi awal adanya *waarmerking*, legalisasi, dan sampai pada akta notariil. Sebagai contoh keperluan ini adalah apabila anggaran dasar suatu perusahaan mewajibkan adanya surat persetujuan dewan komisaris untuk tindakan tertentu, pada umumnya pihak lawan akan meminta surat persetujuan dewan komisaris yang dilegalisasi oleh Notaris

Pengesahan suatu dokumen merupakan suatu cara untuk menguatkan kedudukan dokumen tersebut sebagai suatu alat bukti tertulis. Saat para pihak yang menghendaki dokumennya dikuatkan oleh Notaris dalam hal dokumen tersebut tidak dibuat oleh seorang Notaris, maka para pihak yang berkepentingan dapat meminta dokumen tersebut untuk di *waarmerking*, atau di legalisasi. Walaupun sekilas terlihat sama, karena di pojok kanan atas tiap dokumen tersebut biasanya memang terdapat cap Notaris yang bersangkutan, dan diparaf, dan pada akhir dokumen terdapat tanda-tangan dari Notaris yang bersangkutan, namun apabila diperhatikan maka pada *waarmerking*, kalimat yang tertera sebelum tanda-tangan mempunyai bunyi yang berbeda dengan legalisasi. Selain itu ada perbedaan kepentingan dalam penggunaan dokumen yang di *waarmerking* dan dokumen yang di legalisasi dikarenakan adanya perbedaan kekuatan pembuktian yang terkait pula dengan pertanggungjawaban yang diberikan oleh Notaris terhadap kedua bentuk dokumen tersebut.

Penulisan ini mengkaji tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan *waarmerking*, legalisasi, dan akta notariil, dimana terdapat perbedaan tanggung jawab Notaris pada setiap dokumen tersebut.

I.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis perbedaan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan *waarmerking*, legalisasi, dan akta notariil.

II. ISI MAKALAH

II.1. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain¹. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Notaris/PPAT Tjia Francisca Teresa Nilawati, S.H. yang bertempat di Kota Denpasar.

II.2. Hasil dan Pembahasan

II.2.1. Perbedaan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan *Waarmerking*, Legalisasi, dan Akta Notariil.

Pada *waarmerking*, tanggung jawab Notaris hanya sebatas pada mendaftarkan surat tersebut ke dalam buku *waarmerking* mengenai adanya surat tersebut, namun tidak mengatakan sesuatu mengenai isi atau pihak yang bertanda tangan maupun tanda tangannya.

Pada legalisasi, tanggung jawab Notaris adalah pada kepastian tanggal dan tanda tangan pada dokumen tersebut bahwa benar

Sedangkan pada akta notariil, Notaris bertanggungjawab secara penuh baik mengenai isi dari akta tersebut, mengenai para penghadap, juga keabsahan tanda tangan yang tertera pada akta notariil tersebut.

Hal ini dinyatakan pula dalam wawancara dengan Notaris/ PPAT Tjia Francisca Teresa Nilawati, SH, pada tanggal 29 November 2016 yang mana disebutkan bahwa untuk *waarmerking* Notaris hanya mendaftarkan ke dalam buku pendaftaran *waarmerking* tentang adanya surat tersebut pada tanggal dibuatnya surat tersebut. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi ataupun bentuk surat itu. Untuk legalisasi, Notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran tanda tangan orang yang menandatangani surat tersebut, karena mereka menandatangani dihadapan Notaris. Oleh

¹Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 133.

karena itu Notaris harus yakin akan penghadap dengan melihat identitas yang bersangkutan. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi surat yang di legalisasi karena para pihak membuatnya sendiri, namun tentunya tidak boleh bertentangan dengan syarat sah nya perjanjian, undang-undang, kesusilaan, atau kepentingan umum. Untuk akta notariil, pembuatannya harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, selain itu bentuk akta nya sudah diatur dengan undang-undang, baik tatanannya, jumlah barisnya, cara melakukan perubahan, pencoretan, penggantian, maupun penambahan. Dalam hal ini Notaris bertanggung jawab sepenuhnya atas isi, para pihak, maupun tanda tangannya. Oleh karena itu identitas asli diperlukan selengkap mungkin, dari KTP, KK, surat nikah bila ada, bahkan kadang akta kematian, perceraian, atau kelahiran juga diperlukan. Dibutuhkan juga ketelitian Notaris untuk mengetahui dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta serta pemahaman Notaris akan keinginan para pihak karena akta notariil yang telah dibuat dan ditanda tangani tidak dapat dirubah atau diperbaiki lagi kecuali para pihak setuju dan menandatangani perubahannya.

III. Kesimpulan

Notaris mempunyai tanggung jawab yang berbeda pada *waarmerking*, legislasi, dan akta otentik/ notariil. Tanggung jawab Notaris pada pembuatan *waarmerking* hanya sebatas pada membenarkan bahwa para pihak membuat perjanjian/ kesepakatan pada tanggal yang tercantum dalam dokumen yang didaftarkan dalam Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan (Buku *Waarmerking*). Tanggung jawab Notaris pada pembuatan legalisasi terletak pada redaksi yang tertulis di lembar legalisasi tersebut, yaitu membenarkan bahwa benar pada tanggal sebagaimana tertulis dalam Buku Legalisasi, para pihak membuat perjanjian di bawah tangan dan menghadap pada Notaris untuk menandatangani surat tersebut. Sementara itu, tanggung jawab Notaris pada pembuatan akta otentik/ notariil adalah secara penuh terhadap isi akta, pihak penghadap, serta tanda tangan pada akta tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Fuady, Munir, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Sulihandari, Hartanti, dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta

Internet

Kemara, I Made Erwan, 2013, “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 09, bulan September, Tahun 2013, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6693/5102>, diakses tanggal 23 Februari 2017 pukul 18.29 Wita.

Prawira, Made Aga Septian, 2013, “Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris Denpasar” *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 05, bulan Juli, tahun 2013, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6204/4696>, diakses tanggal 23 Februari 2017 pukul 18.36 Wita.

Triashari, N Wahyu, 2014, “Analisis Yuridis Akta Di bawah Tangan Yang Di Waarmerking dan Di Legalisasi” *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 02, bulan Februari, tahun 2014, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8266/6168>, diakses tanggal 23 Februari 2017 pukul 18.24 Wita.

Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1978, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, Jakarta.

Daftar Informan

Tija Francisca Teresa Nilawati, SH.
Notaris/ PPAT
Kantor Notaris/PPAT Jln. Patimura No. 7 - Denpasar, Bali.